

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.¹ Sebagai instrumen distribusi kekayaan, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mendistribusikan harta dari golongan yang mampu (muzakki) kepada mereka yang berhak (mustahik). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam dan plural, zakat, infak, dan sedekah memiliki peran krusial dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.² Namun, kurang optimalnya perolehan dana zakat salah satunya disebabkan oleh kecenderungan masyarakat yang lebih memilih berzakat secara langsung kepada mustahik atau melalui ustadz atau kyai yang dianggap kompeten dalam menghimpun dana zakat (ulama-sentris). Sehingga, dana zakat yang didistribusikan kurang terkelola dengan baik dan berpotensi menimbulkan penyelewengan karena kurangnya pengawasan dalam pendistribusiannya.³

¹ Erika Dwi Maretya Nur Utami *et al.*, “Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan,” *Jurnal Ekonomi Revolusioner* 7, no. 12 (2024): 146, 12, <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jer/article/view/7054>.

² Gusneli Gusneli *et al.*, “Pelatihan PSAK 109 Guna Membantu Pemahaman Mahasiswa Dalam Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah,” *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (18 September 2023): 455–456, <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.644>.

³ Arif Kusmanto, “Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh,” *Pandecta Research Law Journal* 9, no. 2 (5 Desember 2014): 295, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3581>.

Berdasarkan pernyataan Ketua BAZNAS RI, Prof. Nur Ahmad pada 17 Juli 2024, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp327 triliun, meski baru terealisasi sekitar Rp33 triliun hingga saat itu. Pada periode yang sama, BAZNAS menetapkan target pengumpulan zakat sebesar Rp41 triliun pada 2024, dan berupaya meningkat menjadi Rp50 triliun di 2025, seiring terus meningkatnya tren pengelolaan zakat sebesar 30–40% per tahun.⁴ Lonjakan dramatis ini menggambarkan potensi besar zakat sebagai instrumen ekonomi syariah strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Menurut data BAZNAS yang dipublikasikan Kemenag, potensi zakat di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mencapai Rp3,1 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan masih terpaut jauh, yakni hanya sekitar 5% dari potensi. Hingga saat ini, pengumpulan *on balance sheet* tercatat sebesar Rp88 miliar, sementara zakat yang dihimpun melalui jalur *off balance sheet* mencapai sekitar Rp159 miliar. Selisih signifikan ini menegaskan bahwa diperlukan strategi lebih efektif dalam optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat agar potensi besar di Kalimantan Selatan dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.⁵

⁴ antaranews.com, “Baznas: Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun,” Antara News, 17 Juli 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4202409/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp327-triliun>.

⁵ Kemenag, “Potensi Capai Rp3,1 Triliun, Kemenag dan BAZNAS Canangkan Peta Jalan Zakat di Kalsel,” <https://kemenag.go.id>, diakses 24 Juni 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp3-1-triliun-kemenag-dan-baznas-canangkan-peta-jalan-zakat-di-kalsel-5sOJ8>.

Untuk mengoptimalkan potensi zakat tersebut ada banyak cara dan strategi yang diterapkan oleh BAZNAS dan untuk mendukung strategi tersebut agar efektif juga efisien tentunya diperlukan adanya pengelolaan data.⁶ Banyaknya lembaga pengelola zakat yang bermunculan di berbagai daerah menjadi tanggung jawab besar yang harus dikendalikan dan dikoordinasikan secara efektif oleh BAZNAS. Tanpa adanya sistem koordinasi dan kumpulan data yang menyeluruh dan terpadu, pertumbuhan jumlah lembaga ini justru dapat menimbulkan permasalahan baru, seperti penyaluran zakat ganda kepada mustahik yang sama di satu wilayah. Selain itu, kelemahan dalam akurasi pendistribusian, minimnya integrasi data antar lembaga, serta absennya sistem informasi yang terpusat berpotensi menimbulkan duplikasi data dan pencairan zakat lebih dari satu kali kepada individu yang sama. Seiring dengan meningkatnya jumlah lembaga pengelola zakat di berbagai daerah, BAZNAS memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan koordinasi dan pengendalian agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara tertib dan terintegrasi. Tanpa adanya mekanisme koordinasi data yang baik, pertumbuhan lembaga pengelola zakat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran pendistribusian, duplikasi data mustahik, serta kemungkinan penyaluran zakat lebih dari satu kali kepada individu yang sama dalam satu wilayah. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada efektivitas program zakat, tetapi juga berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

⁶ Ivan Rahmat Santoso, "Strategy for Optimizing Zakat Digitalization in Alleviation Poverty in the Era of Industrial Revolution 4.0," *IKONOMIKA* 4, no. 1 (2019): 42, <https://doi.org/10.24042/febi.v4i1.3942>.

pengelola zakat. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan potensi pengumpulan zakat dan distribusi zakat yang adil, tepat sasaran, dan efisien.⁷

Dalam praktik pengelolaan zakat, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu solusi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan data dan koordinasi antar pelaksana. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah memanfaatkan teknologi penyimpanan data berbasis digital dengan menggunakan *spreadsheet* sebagai media pengelolaan data muzakki dan mustahik. Data tersebut disimpan dan dikelola secara bersama melalui *google drive*, sehingga dapat diakses oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan kerja masing-masing.

Pemanfaatan *google drive* sebagai media penyimpanan dan berbagi data memungkinkan terjadinya koordinasi yang lebih cepat dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat. Melalui sistem penyimpanan data bersama tersebut, BAZNAS dapat memperbarui data secara berkala, meminimalkan risiko kehilangan data, serta meningkatkan kemudahan akses informasi antar amil.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pendistribusian zakat. Menurut ANTARA News, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menempati posisi kelima secara nasional dalam indeks zakat nasional dengan

⁷ Herdifa Pratama, “Penguatan Sistem Database Mustahik BAZNAS Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Jaser ‘Audah (pasca Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 4, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/52254/>.

perolehan nilai 0,56 poin.⁸ Hal yang serupa juga disampaikan melalui *website* berita BAZNAS Kalsel dalam sambutannya Drs. H. Irhamsyah Safari pada saat kegiatan ‘Keteladanan Pemimpin Muslim Berzakat’ yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025.⁹

Pengelolaan zakat yang profesional dan tepat sasaran kini menuntut digitalisasi untuk meminimalkan kesalahan manual dan meningkatkan akuntabilitas. Penelitian sebelumnya, seperti oleh Firda Nur Isnaeni¹⁰ dan Agis Kafiyatul Azqia,¹¹ membahas penerapan SIMBA dalam pengelolaan zakat di BAZNAS daerah, meski masih menghadapi kendala teknis dan SDM. Cecep Muhammad SR¹² juga meneliti sistem informasi berbasis web untuk zakat fitrah. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas pemanfaatan media penyimpanan data digital yang digunakan secara praktis dalam kegiatan operasional lembaga zakat, seperti *google drive* dalam mendukung efektivitas pengumpulan dan pendistribusian zakat masih relatif terbatas.

⁸ antaranews.com, “Baznas RI nilai Kalsel efektif kumpulkan zakat,” Antara News, 20 Maret 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4724413/baznas-ri-nilai-kalsel-efektif-kumpulkan-zakat>.

⁹ Baznas Kalsel, “BAZNAS Kalsel Gelar Kegiatan Keteladanan Pemimpin Muslim Berzakat, Targetkan Rp 51 Miliar Di 2025,” Press Release, *BAZNAS Kalsel*, 21 Maret 2025, <https://baznaskalsel.org/berita/baznas-kalsel-gelar-kegiatan-keteladanan-pemimpin-muslim-berzakat-targetkan-rp-51-miliar-di-2025/>.

¹⁰ Firda Nur Isnaeni, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Probolinggo” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024).

¹¹ Agis Kafiyatul Azqia, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat” (Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

¹² Cecep Muhammad SR *et al.*, “Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Zakat Fitrah Berbasis Web Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *JATTEC* 4, no. 1 (2023): 1–10.

Oleh karena itu, Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dianalisis pemanfaatan *google drive* dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kalimantan Selatan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi solusi praktis dan referensi bagi lembaga amil lain dalam mewujudkan pendistribusian zakat yang tepat sasaran.

B. Fokus Penelitian

Pemanfaatan *google drive* dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan *google drive* dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian pengelolaan zakat berbasis teknologi, khususnya pemanfaatan media *online* seperti *google drive* dalam efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat, serta menjadi referensi strategi yang adil, transparan, dan efisien.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi BAZNAS Kalimantan Selatan dan lembaga amil zakat lainnya dalam mengembangkan sistem pengelolaan data yang lebih akurat dan terintegrasi. Dengan sistem yang baik,

pendataan mustahik dapat dilakukan lebih tepat, sehingga bantuan tidak tumpang tindih dan distribusi zakat menjadi lebih efisien dan merata. Selain itu, pengelolaan zakat yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan sistem pengelolaan zakat berbasis teknologi di masa mendatang.

E. Definisi Istilah

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat penggunaan teknologi oleh pengguna yang didasarkan pada manfaat yang dirasakan dalam membantu pelaksanaan pekerjaan, yang tercermin dari intensitas penggunaan, frekuensi penggunaan, serta ragam aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.¹³

Dalam konteks penelitian ini, pemanfaatan *google drive* diartikan sebagai tingkat penggunaan *google drive* oleh pengguna dalam menjalankan tugas dan aktivitas kerja serta sejauh mana fitur-fitur *google drive* dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan zakat dan akses data secara efektif.

2. Google Drive

Google Drive merupakan layanan penyimpanan data daring yang disediakan oleh *google* dan memungkinkan pengguna untuk menyimpan,

¹³ Khristina Damayanti dan Fardinal, "The Effect of Information Technology Utilization, Management Support, Internal Control, and User Competence on Accounting Information System Quality (Study on Finance Company in Jakarta)," *Scholars Bulletin* 05, no. 12 (2019): 756, <https://doi.org/10.36348/sb.2019.v05i12.009>.

mengakses, serta membagikan data secara fleksibel melalui berbagai perangkat dengan dukungan koneksi internet, serta mendukung aktivitas kolaboratif dengan pengaturan hak akses tertentu.¹⁴

Dalam konteks penelitian ini, *google drive* dipahami sebagai sarana pengelolaan dan penyimpanan data yang dimanfaatkan oleh lembaga untuk mendukung proses kerja administratif, operasional, dan manajerial, khususnya dalam pemanfaatan dari pengelolaan data berbasis *spreadsheet*, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas organisasi.

3. Pengumpulan Zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "pengumpulan" berasal dari kata dasar "kumpulan" yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, berupa himpunan atau kelompok. Sementara itu, pengumpulan merujuk pada proses atau tindakan mengumpulkan atau menghimpun sesuatu. Oleh karena itu, pengumpulan zakat dapat dimaknai sebagai suatu aktivitas atau upaya sistematis dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki.¹⁵

Pengumpulan dana dalam istilah internasional dikenal sebagai *fundraising*, sedangkan individu atau pihak yang melaksanakan kegiatan ini disebut sebagai *fundraiser*. Kegiatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pendekatan komunikasi, dakwah, dan pembangunan kepercayaan

¹⁴ Nur Diyana Rossiman *et al.*, "The Perception and Usage of Google Drive Among Higher Education Institution Students in Brunei Darussalam," *International Journal of Asian Business and Information Management* 12, no. 3 (2021): 222, <https://doi.org/10.4018/IJABIM.20210701.oa14>.

¹⁵ Anwar Junaidi, *Peran Zakat dan Infaq dalam Pembangunan Ekonomi* (Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2024), 1.

guna mengoptimalkan potensi filantropi Islam dalam masyarakat.¹⁶ Pengumpulan zakat dalam konteks penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk menghimpun dana zakat dari para muzakki, baik individu maupun lembaga, dengan dukungan sistem data guna memastikan data muzakki tercatat dengan rapi, valid, dan dapat ditelusuri.

4. Pendistribusian Zakat

Meity Laqdir menjelaskan bahwa pendistribusian merujuk pada proses penyaluran, pembagian, dan pengiriman barang-barang. Dalam konteks zakat, pendistribusian berarti penyaluran zakat kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik), baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif.¹⁷

Pendistribusian zakat adalah proses penyaluran atau pembagian dana zakat kepada individu atau kelompok yang berhak menerimanya. Distribusi zakat memiliki sasaran dan tujuan yang jelas. Sasaran tersebut adalah pihak-pihak yang diizinkan untuk menerima zakat, sementara tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi maupun bidang lainnya. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat yang kurang mampu dan, pada akhirnya, meningkatkan jumlah muzakki.¹⁸ Pendistribusian zakat dipenelitian ini mengacu pada proses penyaluran dana zakat yang telah terkumpul kepada para mustahik yang

¹⁶ Guruh Herman Was'an *et al.*, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 16–17.

¹⁷ Alfa Syahputra *et al.*, *Mengoptimalkan Zakat Produktif: Strategi dan Implementasi* (Indramayu: Penerbit Adab, 2024), 16.

¹⁸ Abdul Aziz *et al.*, *Ekonomi Zakat dan Wakaf* (Jambi: Penerbit Adab, 2024), 65.

memenuhi kriteria syar'i, di mana penggunaan kumpulan data menjadi alat bantu penting untuk menghindari kesalahan distribusi, memastikan keadilan, serta mempercepat proses verifikasi dan penyaluran zakat.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Firda Nur Isnaeni yang berjudul "*Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Probolinggo*"¹⁹ membahas penerapan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya dalam penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif serta fokus pada pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan zakat, khususnya pendataan muzaki dan mustahik serta penyusunan laporan keuangan. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian. Penelitian Firda lebih menitikberatkan pada implementasi umum SIMBA beserta manfaat dan kendala teknisnya, sedangkan penelitian saya secara khusus mengkaji pemanfaatan *google drive* sebagai bagian media penyimpanan data muzakki dan mustahik dalam mendukung efektivitas proses pengumpulan dan pendistribusian zakat di tingkat provinsi.
2. Skripsi yang ditulis oleh Agis Kafiyatul Azqia "*Penerapan Sistem Informasi Manajemen Zakat Bazan Amin Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam*

¹⁹ Isnaeni, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Probolinggo."

Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat”²⁰ membahas penerapan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan tujuan mengevaluasi peran SIMBA dalam mendukung proses administrasi, pengumpulan, dan pendistribusian zakat secara efisien dan transparan. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMBA cukup membantu dalam pengelolaan zakat, meskipun masih terdapat keterbatasan seperti belum tersedianya fitur penyaluran dana secara langsung. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dan fokus pada pengelolaan zakat berbasis teknologi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih menitikberatkan secara khusus pada pemanfaatan *google drive* dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat di tingkat provinsi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Cecep Muhammad SR berjudul “*Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Zakat Fitrah Berbasis Web Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*”²¹ dan rekan-rekannya membahas pengembangan sistem informasi berbasis web untuk pengelolaan zakat fitrah, yang memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal penggunaan teknologi pengelolaan data untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pendataan. Namun, berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada

²⁰ Azqia, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat.”

²¹ SR *et al.*, “Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Zakat Fitrah Berbasis Web Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.”

pemanfaatan *google drive* tepatnya data didalamnya yang berupa *spreadsheet* dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS tingkat provinsi, penelitian Cecep lebih menitikberatkan pada pengembangan aplikasi mandiri dengan pendekatan teknis perangkat lunak untuk zakat fitrah, bukan pada analisis pemanfaatan *google drive* sebagai media penyimpanan data dalam lembaga formal seperti BAZNAS.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dan di dalam masing-masing bab terdapat beberapa subbab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, yang berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI, memuat teori-teori yang relevan seperti teori SIM, pengumpulan dan pendistribusian zakat serta kerangka pikir penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN, berisikan pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN, berisikan hasil penelitian berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BAB V: PENUTUP, bab ini membahas tentang simpulan dan saran.